

PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim, perkara Harta Bersama secara elektronik (e-Court) antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 17 Maret 1990, NIK: xxx agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, dengan domisili elektronik pada email: xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harry Haswidy, S.H., Advokat pada kantor MAHADY LAWYERS, beralamat di Perumahan Tirta Regency Blok M Nomor 7, Langonsari, Pameungpeuk, Kabupaten Bandung 40376, dengan domisili elektronik pada alamat email: haswidyharry7@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dengan nomor register 1129/K/2024, tanggal 7 Agustus 2024, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat** **Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Bandung, 04 April 1992, NIK: xxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, dengan domisili elektronik pada email xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Riche Juliana Putri, S.H. dan kawan, Avokat/Penasihat hukum pada Kantor RICHE JULIANA PUTRI & PARTNERS, beralamat di Jalan Pacuan Kuda,

Komp. Permata Arcamanik Blok A Nomor 5, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, dengan domisili elektronik pada email: richejepe21@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dengan nomor register 142/K/2025, tanggal 30 Januari 2025, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1895/Pdt.G/2024/PA.Nph tanggal 17 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1446 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- **Menolak Eksepsi Tergugat**

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat Konvensi** sebagian
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah empat lantai dengan Sertifikat Hak Milik nomor xxx atas nama Terbanding NIB: xxx luas 85 M² (delapan puluh lima meter persegi) yang terletak diKabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas:

Utara : tanah dan rumah xxx

Timur : tanah dan rumah xxx

Selatan : jalan xxx

Barat : tanah dan rumah xxx

2.2. 4 (empat) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah satu lantai yang terletak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan luas total 288 M² (dua ratus delapan puluh delapan meter persegi) dengan 4 (empat) Akta Jual Beli atas nama Pembanding, dengan rincian dan batas-batas sebagai berikut:

2.2.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah satu lantai dengan Akta Jual Beli nomor: xxx Persil nomor: xxx Blok xxx Kohir nomor: xxx, luas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375, dengan batas-batas:

Utara : tanah dan rumah xxx

Timur : selokan

Selatan : tanah dan rumah xxx

Barat : Jalan xxx

2.2.2. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah satu lantai dengan Akta Jual Beli nomor: xxx Persil Nomor: xxx Blok xxx, Kohir nomor: xxx, luas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375, dengan batas-batas:

Utara : tanah dan rumah xxx

Timur : selokan

Selatan : tanah dan rumah xxx

Barat : Jalan xxx

2.2.3. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah satu lantai dengan Akta Jual Beli Nomor xxx dengan Persil nomor: xxx Blok xxx, Kohir nomor: xxx, luas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375, dengan batas-batas :

Utara : tanah dan rumah xxx

Timur : selokan

Selatan : tanah dan rumah xxx

Barat : Jalan xxx

2.2.4. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah satu lantai dengan Akta Jual Beli Nomor xxx dengan Persil Nomor : xxx, Blok xxx, Kohir Nomor: xxx, luas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375, dengan batas-batas :

Utara : tanah dan rumah xxx

Timur : selokan

Selatan : selokan

Barat : Jalan xxx

2.3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Mitsubishi XPander Cross, Tahun 2022, warna putih, dengan nomor registrasi: xxx dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor nomor: T xxx atas nama Terbanding dengan Identitas Kendaraan sebagai berikut :

Nomor Registrasi : xxx

Warna TNKB : Hitam

Merek : Mitsubishi

Tipe : XPander Cross 1.5L Plus 4x2 A/T

Jenis : MB. Penumpang

Model : Minibus

Tahun Pembuatan : 2022

Isi Silinder/Daya Listrik : 1.499 CC

Warna : Putih

Nomor Rangka/NIK/VIN : xxx

Nomor Mesin : xxx

Bahan Bakar : Bensin

Jumlah Sumbu : 2 (dua)

Jumlah Roda : 4 (Empat)

- 2.4. Satu unit kendaraan roda empat merek Mazda 3, Tahun 2023, warna merah metalik, dengan nomor registrasi: xxx dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor nomor: U xxx atas nama Evi Rahmawati, dengan Identitas Kendaraan sebagai berikut:

Nomor Registrasi : xxx
Warna TNKB : Putih
Merek : Mazda
Tipe : 3 SDN (4X2) A/T
Jenis : MB. Penumpang
Model : Sedan
Tahun Pembuatan : 2023
Isi Silinder/Daya Listrik : 1.998 CC
Warna : Merah Metalik
Nomor Rangka/NIK/VIN : xxx
Nomor Mesin : xxx
Bahan Bakar : Bensin
Jumlah Sumbu : 2 (dua)
Jumlah Roda : 4 (Empat)

- 2.5. Saham **Penggugat Konvensi** sejumlah 275 (dua ratus tujuh puluh lima) lembar saham (55% (lima puluh lima persen)) dan Saham **Tergugat Konvensi** sejumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar saham (45% (empat puluh lima persen)) dari total saham sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham (100% (seratus persen)) pada PT. xxx

3. Menetapkan bagian **Penggugat Konvensi** dan **Tergugat Konvensi** dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2.1, 2.2 (2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 dan 2.2.4), 2.3, 2.4 dan 2.5 adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka angka 2.1, 2.2 (2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 dan 2.2.4), 2.3, 2.4 dan 2.5 adalah hak/bagian **Penggugat Konvensi**

dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya adalah hak/bagian **Tergugat Konvensi**;

4. Menghukum **Penggugat Konvensi** dan **Tergugat Konvensi** atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa (harta bersama) diktum angka 2.1, dan 2.2 (2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 dan 2.2.4) amar putusan tersebut untuk **mengosongkan dan menyerahkan** obyek sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 3 (tiga) secara sukarela, aman dan tanpa syarat dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka akan dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara **Penggugat Konvensi** dan **Tergugat Konvensi** dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 3 (tiga);
5. Menghukum **Penggugat Konvensi** dan **Tergugat Konvensi** atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa (harta bersama) diktum angka 2.3, 2.4 dan 2.5 amar putusan tersebut untuk **menyerahkan obyek** sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 3 (tiga) secara sukarela, aman dan tanpa syarat dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka akan dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara **Penggugat Konvensi** dan **Tergugat Konvensi** dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 3 (tiga);
6. Menolak gugatan **Penggugat Konvensi** selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan **Penggugat Rekonvensi** tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp6.670.000,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)**.

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta kuasanya hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Ngamprah;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Ngamprah tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1895/Pdt.G/2024/PA.Nph;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah dan diverifikasi pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ngamprah tertanggal 17 Januari 2025 Nomor 1895/Pdt.G/2024/PA.Nph;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat DR/Tergugat DK untuk seluruhnya;

2. Menyatakan objek sengketa II dan objek sengketa IV adalah hak dari Penggugat DR/Tergugat DK sebagai harta bersama;
3. Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK untuk menyerahkan harta bersama kepada Penggugat DR/ Tergugat DK berupa:
 - 3.1. Objek sengketa II yaitu 4 (empat) bidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan Luas total 288 M (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Meter Persegi) berdasarkan 4 (empat) Akta Jual Beli atas nama Pembanding, sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan rekonsensi angka 6.1 sampai dengan 6.1.4;
 - 3.2 Objek sengketa IV, 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Xpander Cross, Tahun 2022, warna Putih, dengan Nopol xxx berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor xxx atas nama Terbanding, sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan rekonsensi angka 5.3;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat DK/ Tergugat DR
- ATAU
- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 dan diverifikasi pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/semula Tergugat DK/ Penggugat DR untuk seluruhnya;
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Perkara Nomor : 1895/Pdt.G/2024/PA.Nph. Tanggal 17 Januari 2025;

3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat DK/ Penggugat DR untuk membayar biaya perkara.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 dan Pembanding serta Terbanding telah memeriksa berkas banding pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan diverifikasi serta telah didaftarkan dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 27 Februari 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Januari 2025 dan pada saat pembacaan putusan perkara yang dimohonkan banding *a quo* pada tanggal 17 Januari 2025 dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik, karenanya permohonan banding tersebut diajukan berada dalam masa tenggang waktu banding (hari ke 7 kalender) dan pengajuannya dilakukan sesuai prosedur sebagaimana

ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa persyaratan kuasa hukum tersebut ternyata persyaratan-persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I. dimana sesuai dengan laporan mediator tanggal 21 Agustus 2024 mediasi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Agama Ngamprah untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sesuai maksud abstraksi hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Agama Ngamprah tersebut serta berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, juga membaca secara seksama memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding ada yang sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama dan ada pula yang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1895/Pdt.G/2024/PA.Nph tanggal 17 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1446 Hijriah dengan pertimbangan sebagai berikut:
DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding, Pembanding bersama jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili baik absolut

maupun relatif dan pula telah mengajukan eksepsi yang bersifat non kewenangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 138 HIR, Majelis Tingkat Pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan eksepsi Pembanding yang berkaitan dengan eksepsi kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif telah dilakukan pemeriksaan insidentil guna keperluan tersebut dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1985/Pdt.G/2024/PA.Nph tanggal 25 September 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis Tingkat Pertama (vide: Berita Acara Sidang halaman 201-216) karena telah tepat memberikan beban pembuktian dan telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak secara berimbang, telah tepat menilai atas bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan telah tepat dalam menentukan konklusi atas proses pemeriksaan yang pada pokoknya menolak eksepsi atas kompetensi baik absolut maupun relatif yang diajukan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dalam putusan sela tersebut di atas diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyampaikan keberatannya dengan ditolaknya eksepsi kewenangan mengadili sebagaimana termuat dalam putusan sela tersebut, keberatannya tersebut sebagaimana terurai dalam memori banding (vide: Memori Banding halaman 6-9);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya keberatan tersebut, sebagai pengulangan atas dalil-dalil sebagaimana terurai dalam jawaban, duplik dan kesimpulan Pembanding dan itu telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Tingkat Banding atas keberatan Pembanding tersebut mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa obyek yang disengketakan oleh Terbanding adalah sengketa atas harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding. Adapun yang menjadi keberatan

Pembanding sebagaimana dinyatakan dalam memori bandingnya adalah ...
"Penggugat telah mempersoalkan mengenai aset milik PT xxx dan pembagian hasil laba perusahaan (dividen) PT xxx sebagaimana tercantum di dalam surat gugatannya yaitu objek sengketa VI, VII, VIII dan objek sengketa IX, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama "(vide: Memori Banding halaman 6 angka 4.1. alenia pertama)";

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut di atas Majelis Tingkat Banding menafsirkan secara argumentum a contrario atas obyek gugatan selain yang disebutkan sendiri oleh Pembanding merupakan harta yang tidak tersangkut dengan kekayaan/aset milik PT xxx dan pembagian dividen perusahaan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka Majelis Tingkat Banding berpendapat obyek sengketa yang lainnya merupakan obyek harta bersama sesuai dengan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa yang menjadi keberatan Pembanding akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding atas ditolaknya eksepsi kewenangan relatif telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karenanya amar putusan Majelis Tingkat Pertama dalam eksepsi harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai bukti P.5 sampai dengan P.8, sehingga berkesimpulan Terbanding telah dapat membuktikan kebenaran dalil posita gugatan Terbanding angka 8.1, bahwa selama perkawinan Terbanding dan Pembanding telah memperoleh harta berupa satu bidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 85 (delapan puluh lima) meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: xxx/xxx tertanggal 25 Oktober 2022 atas nama

Terbanding. Properti tersebut terdiri dari 4 (empat) lantai dan dilengkapi dengan lift, dengan nilai taksiran aset sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang diperoleh sejak tanggal 26 Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam dasar kepemilikan dalam SHM berdasarkan Akta Jual Beli Nomor xxx. Adapun batas-batas dari obyek tersebut didapatkan dari pemeriksaan setempat atas obyek tersebut, sehingga petitum gugatan Terbanding angka 8.1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai bukti P.9 sampai dengan P.17, sehingga berkesimpulan Terbanding telah dapat membuktikan kebenaran dalil posita gugatan Terbanding angka 8.2, bahwa selama perkawinan Terbanding dan Pemanding telah memperoleh harta berupa 4 (empat) bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan luas total 288 (dua ratus delapan puluh delapan) meter persegi dan tercatat atas nama Pemanding (Tergugat). Nilai taksiran harta bersama tersebut adalah sejumlah Rp1.177.200.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Terbanding dengan Pemanding, sehingga petitum gugatan Terbanding angka 8.2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil posita gugatan Terbanding angka 8.4 telah diakui benar oleh Pemanding dan didukung pula dengan bukti P.21 sampai dengan P.23 serta bukti P.31, sehingga Majelis Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menyimpulkan bahwa Terbanding telah dapat membuktikan bahwa selama masa perkawinan antara Terbanding dan Pemanding, keduanya telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Mitsubishi XPander Cross, tahun 2022, warna Putih, dengan Nomor Regristasi xxx, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor xxx, atas nama Terbanding, diperoleh pada tanggal 03 November 2022, sehingga petitum gugatan Terbanding angka 8.4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai bukti P.24 dan P.34, sehingga berkesimpulan Terbanding

telah dapat membuktikan kebenaran dalil posita gugatan Terbanding angka 8.5 bahwa selama perkawinan Terbanding dan Pemanding telah memperoleh harta berupa 1 (satu) unit kendaraan Mazda 3, tahun 2023, warna Merah Metalik, dengan Nomor Regristasi xxx, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor xxx, atas nama Terbanding. Diperoleh pada tanggal 06 November 2023 adalah harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan Terbanding dan Pemanding, sehingga petitum gugatan Terbanding angka 8.5 dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dalil posita gugatan Terbanding angka 8.3, 8.6, 8.7, 8.9 dinyatakan sendiri oleh Terbanding bahwa obyek sengketa tersebut sebagai asset/atas nama PT. xxx meskipun diperoleh selama perkawinan antara Terbanding yang berkedudukan pada perusahaan tersebut sebagai Komisaris Utama, sementara Pemanding berkedudukan sebagai Direktur Utama, asset tersebut tidak tunduk pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian petitum Terbanding angka 2.3, 2.6, 2.7 dan 2.9 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang mendudukan saham Terbanding dengan Pemanding pada PT. xxx sebagai harta bersama antara Terbanding dengan Pemanding karena Terbanding sendiri secara terang menyatakan dalam posita gugatannya angka 8 sebagai berikut: "...Penggugat adalah pemegang saham dengan memiliki total 275 saham atau 55% dari total saham sejumlah 500 saham *sedangkan* Tergugat memiliki 225 saham atau 45% dari total saham sejumlah 500 saham...". Atas pernyataan Terbanding tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat kedudukan saham dari masing-masing Terbanding dan Pemanding tersebut sebagai "saham atas namanya sendiri" dan atas saham atas nama tersebut masing-masing pemegang saham menjadi miliknya sendiri, meskipun dalam

hubungan perkawinan sebagai suami istri, kecuali ada perjanjian yang dibuat secara khusus oleh Terbanding dan Pembanding berkaitan dengan saham tersebut dan karena tidak terbukti adanya perjanjian tersebut, maka pada saham atas nama Terbanding dan Pembanding pada PT. xxx tidak tunduk pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 431 K/AG/2007 kedudukan saham atas nama dalam Perseroan Terbatas bukan sebagai harta bersama. Selain itu pun apabila saham tunduk pada Pasal 35 ayat (1) tersebut di atas akan bertentangan dengan ketentuan khusus lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 51 UUP;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka tidak ada dalil gugatan Terbanding yang obscur libel;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dalam rekonvensi yang pokok pertimbangannya dikarenakan subyek dan obyek hukum dalam rekonvensi sama dengan subyek dan obyek dalam konvensi yang telah dipertimbangkan. Oleh karenanya Majelis Tingkat Pertama menjatuhkan amar dalam rekonvensi dengan: "Menyatakan gugatan **Penggugat Rekonvensi** tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) seluruhnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pula, keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat, putusan Pengadilan Agama

Ngamprah Nomor 1895/Pdt.G/2024/PA.Nph tanggal 17 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1446 *Hijriah* harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya akan diuraikan pada amar tersebut di bawah ini:

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Tingkat Pertama baik dalam konvensi maupun rekonvensi sepanjang tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Tingkat Banding diambil alih menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;

- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1895/Pdt.G/2024/PA.Nph tanggal 17 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1446 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah empat lantai dengan Sertifikat Hak Milik nomor xxx atas nama Terbanding NIB: xxx luas 85 (delapan puluh lima) meter persegi yang terletak di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas:

Utara	: Tanah dan rumah xxx;
Timur	: Tanah dan rumah xxx
Selatan	: Jalan xxx;
Barat	: Tanah dan rumah xxx;
 - 2.2. 4 (empat) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah satu lantai yang terletak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan luas total 288 (dua ratus delapan puluh delapan) meter persegi dengan 4 (empat) Akta Jual Beli atas nama Pembanding, dengan rincian dan batas-batas sebagai berikut:
 - 2.2.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah satu lantai dengan Akta Jual Beli nomor: xxx Persil nomor: xxx Blok xxx, Kohir nomor: xxx, luas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi yang terletak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375, dengan batas-batas:

Utara	: Tanah dan rumah xxx;
-------	------------------------

Timur : Selokan;
Selatan : Tanah dan rumah xxx;
Barat : Jalan xxx;

2.2.2. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah satu lantai dengan Akta Jual Beli Nomor: xxx Persil Nomor: xxx, Blok xxx, Kohir Nomor: xxx, luas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi yang terletak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375, dengan batas-batas:

Utara : Tanah dan rumah xxx;
Timur : Selokan;
Selatan : Tanah dan rumah xxx;
Barat : Jalan xxx;

2.2.3. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah satu lantai dengan Akta Jual Beli Nomor xxx dengan Persil Nomor: xxx, Blok xxx, Kohir nomor: xxx, luas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi yang terletak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375, dengan batas-batas:

Utara : Tanah dan rumah xxx;
Timur : Selokan;
Selatan : Tanah dan rumah xxx;
Barat : Jalan xxx;

2.2.4. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah satu lantai dengan Akta Jual Beli Nomor xxx dengan Persil Nomor: xxx Blok xxx, Kohir Nomor: xxx, luas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi yang terletak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375, dengan batas-batas:

Utara : Tanah dan rumah xxx;

Timur : Selokan;
Selatan : Selokan;
Barat : Jalan xxx;

- 2.3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Mitsubishi XPander Cross, Tahun 2022, warna putih, dengan nomor registrasi: xxx dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor nomor: xxx atas nama Terbanding dengan Identitas Kendaraan sebagai berikut:

Nomor Registrasi : xxx
Warna TNKB : Hitam
Merek : Mitsubishi
Tipe : XPander Cross 1.5L Plus 4x2 A/T
Jenis : MB. Penumpang
Model : Minibus
Tahun Pembuatan : 2022
Isi Silinder/Daya Listrik : 1.499 CC
Warna : Putih
Nomor Rangka/NIK/VIN : xxx
Nomor Mesin : xxx
Bahan Bakar : Bensin
Jumlah Sumbu : 2 (dua)
Jumlah Roda : 4 (Empat)

- 2.4. Satu unit kendaraan roda empat merek Mazda 3, Tahun 2023, warna merah metalik, dengan nomor registrasi: xxx dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor: xxx atas nama Terbanding, dengan Identitas Kendaraan sebagai berikut:

Nomor Registrasi : xxx
Warna TNKB : Putih
Merek : Mazda
Tipe : 3 SDN (4X2) A/T

Jenis : MB. Penumpang
Model : Sedan
Tahun Pembuatan : 2023
Isi Silinder/Daya Listrik : 1.998 CC
Warna : Merah Metalik
Nomor Rangka/NIK/VIN : xxx
Nomor Mesin : xxx
Bahan Bakar : Bensin
Jumlah Sumbu : 2 (dua)
Jumlah Roda : 4 (Empat)

sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2.1, 2.2 (2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 dan 2.2.4), 2.3, 2.4 adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2.1, 2.2 (2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 dan 2.2.4), 2.3, 2.4 adalah hak/bagian Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya adalah hak/bagian Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa (harta bersama) diktum angka 2.1 dan 2.2 (2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 dan 2.2.4) amar putusan tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 3 (tiga) secara sukarela, aman dan tanpa syarat dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka akan dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 3 (tiga);
5. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa (harta bersama) diktum angka 2.3 dan 2.4 amar putusan tersebut untuk menyerahkan obyek

sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 3 (tiga) secara sukarela, aman dan tanpa syarat dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka akan dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 3 (tiga);

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp6.670.000,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1446 *Hijriah*, oleh kami H. Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00